



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, perlu pedoman dalam menghitung kewajiban beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Pejabat PPKD selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang berwenang mengelola Keuangan Daerah, baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah dan dipimpin Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyampaikan serta melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan/atau biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) ASB dipergunakan sebagai standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai:
 - a. standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA SKPD yang diusulkan;
 - b. standar penyusunan plafon anggaran SKPD; dan
 - c. standar penyusunan anggaran.
- (2) Standar Penyusunan plafon anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (3) Standar penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk setiap kegiatan.

BAB III MUATAN ASB

Pasal 5

Muatan ASB terdiri dari komponen yang meliputi:

- a. deskripsi kegiatan dan pemberian nama kegiatan;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. persamaan rumus penghitungan total belanja; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 6

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk setiap kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 10

- (1) Persamaan rumus penghitungan total belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besaran belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi rincian objek belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA SKPD, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Proporsi rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta persentase sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Rincian objek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA SKPD tidak boleh di luar dari rincian objek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
- (6) SKPD dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek, dengan syarat persentase jumlah objek belanja dan induk dari rincian objek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) SKPD dapat menganggarkan melebihi presentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

BAB IV JENIS ASB

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB meliputi kegiatan :
 - a. pelatihan;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis (diklat);
 - c. sosialisasi dan diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembangunan rambu jalan;
 - g. pembangunan penerangan jalan umum (PJU);
 - h. pembangunan fisik jalan;
 - i. pembangunan fisik jembatan;
 - j. pembangunan fisik irigasi;
 - k. pemeliharaan fisik irigasi;
 - l. pembangunan dermaga kayu;
 - m. pemeliharaan dermaga kayu; dan
 - n. belanja bahan bahan bakar dan pelumas alat berat.
- (3) Jenis ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASB

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan ASB.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan rencana kerja SKPD.

Pasal 14

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ASB.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 17) berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal ~~19 Agustus~~ 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIANI A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR

ANALISIS STANDAR BELANJA

1. Pelatihan

Deskripsi

Merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melakukan pelatihan bagi staf di lingkungan PD.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam pelatihan dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp37.621.383,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp37.621.383,00 + Rp127.064,00 x orang x hari pelatihan

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Belanja Alat tulis Kantor	1.4%	1.6%
Belanja Dokumentasi	1.1%	4.0%
Belanja Spanduk	1.6%	5.5%
Belanja Bahan pelatihan/Produksi	6.0%	6.4%
Belanja bingkisan/hadiah/sertifikat	5.7%	8.3%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.0%	5.4%
Belanja Jasa Pendampingan	6.6%	14.3%
Belanja Cetak	4.0%	6.0%
Belanja Penggandaan	4.2%	7.0%
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.0%	7.6%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.4%	12.5%
Sewa Meja Kursi	1.5%	1.5%
Sewa Sound System	1.6%	1.6%
Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.0%	4.0%
Belanja Makanan dan Minum harian Pegawai	6.4%	6.5%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.3%	10.0%
Belanja Makan Minum Pelatihan	3.0%	3.5%
Belanja Pakaian Olahraga	4.7%	5.6%
Belanja Transport peserta	6.0%	7.0%
Jasa Peserta	5.1%	8.0%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.5%	14.0%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.8%	4.8%
TOTAL BELANJA	100.0%	

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melaksanakan Pendidikan dan pelatihan teknis.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta, jumlah hari Pendidikan dan pelatihan teknis.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)
= Rp109.312.149,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total
= ASB = Rp109.312.149,00 + Rp156.162,00 x orang x hari

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.2%	10.0%
Moderator	0.4%	0.4%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0.2%	0.3%
Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa	0.1%	0.2%
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	0.2%	0.4%
Belanja Bahan Pakai Habis	0.1%	0.1%
Belanja Alat Tulis Kantor	8.1%	10.0%
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0.1%	0.1%
Belanja Bahan Material	0.1%	0.1%
Belanja Obat-obatan	0.4%	0.8%
Belanja Dokumentasi	0.6%	1.8%
Belanja Spanduk	0.1%	0.1%
Belanja Jasa Kantor	0.1%	0.1%
Belanja Jasa Kontribusi	6.3%	7.0%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.4%	2.0%
Belanja hadiah perlombaan	0.2%	0.2%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.1%	0.1%
Belanja Cetak	5.9%	7.0%
Belanja Penggandaan	0.7%	1.9%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.1%	0.1%
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.6%	7.0%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.1%	0.1%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.5%	5.6%
Belanja Sewa Proyektor	2.5%	2.5%
Belanja Sewa Sound System	5.0%	5.1%
Belanja Makanan dan Minuman	0.1%	0.1%
Belanja Makanan dan Minuman Peserta	24.3%	38.2%
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.6%	2.9%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0.0%	0.0%
Belanja Pakaian Olahraga	1.3%	1.7%
Belanja Pakaian Sutra, Jas, Jas Tutup dan Perlengkapannya	2.0%	2.4%
Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Belanja Perjalanan Dinas	0.1%	0.1%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.1%	10.5%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.6%	10.0%
TOTAL BELANJA	100.0%	

3. Sosialisasi dan Diseminasi

Deskripsi

Merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna menyamakan persepsi atau mengumpulkan pendapat dari kelompok unit kerja atau masyarakat tertentu.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam sosialisasi dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp9.861.700,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp9.861.700,00 + Rp91.447,00 x orang x hari sosialisasi

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Belanja Pegawai		
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.1%	1.5%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0.1%	0.2%
Spidol Whiteboard	0.5%	0.7%
Spidol Permanent	0.3%	0.7%
Staples	0.1%	0.1%
Isi staples	0.1%	0.1%
Tinta Stemple	0.7%	0.7%
Tinta Printer Hitam	0.9%	2.9%
Tinta Printer Warna	0.9%	1.7%
Papan Pengalas	0.5%	0.5%
Tipe X	0.3%	0.3%
Trigonal clips	1.0%	1.0%
Amplop Panjang biasa	0.2%	0.4%
Ballpoint	0.8%	2.4%
Binder clip 111	0.2%	0.2%
Binder clip 155	0.2%	0.2%
Binder clip 200	0.3%	0.4%
Buku Album Ukuran Folio	0.2%	0.2%
Buku Block Note	4.3%	7.9%
Buku Memo	1.0%	1.2%
Buku Folio	0.1%	0.1%
Buku Tulis	0.2%	0.2%
Jenis Belanja	Perhitungan ABS	
	Rata-rata	Maximum
Lakban Bening	0.1%	0.1%
Lakban Hitam	0.2%	0.2%
Lem Kertas	0.1%	0.2%
Gunting	0.1%	0.2%
Mistar Plastik	0.1%	0.1%
Pelubang kertas	0.1%	0.1%
Pulpen Cair	1.1%	1.4%
Pembatas Kertas	0.1%	0.1%

Amplop pendek dengan perekat	0.1%	0.2%
Amplop Cokelat	0.2%	0.2%
Map Batik	2.1%	5.8%
Map biasa	0.2%	0.3%
Map plastik kancing	0.2%	0.2%
Map Ordner	0.3%	0.3%
Map Plastik	9.2%	11.8%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0.1%	0.2%
Kertas Folio/F4	0.8%	1.8%
Kertas Folio/HVS	0.4%	0.4%
Kertas A4	0.2%	0.2%
Kertas Kwarto	0.6%	1.2%
Kertas NCR top	0.6%	0.6%
Kertas NCR white	0.8%	0.8%
Kertas NCR blue	0.6%	0.6%
Kertas NCR pink	0.6%	0.6%
Kertas NCR green	0.6%	0.6%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.1%	0.2%
Cetak foto	4.5%	10.9%
Cetak Dokumen	1.0%	3.1%
Cetak Undangan	2.9%	2.9%
Foto copy	1.0%	4.0%
Cetak buku panduan	0.6%	2.0%
Cetak Stiker	4.0%	6.0%
Belanja Bahan/Material	0.1%	0.2%
Belanja Dokumentasi	1.2%	1.8%
Belanja Spanduk	1.6%	3.0%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0.1%	0.2%
Flash disk	0.5%	0.8%
Catridge Hitam	1.2%	1.2%
Kalkulator	0.7%	0.7%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.1%	0.2%
Nasi dos	2.3%	2.4%
Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Snack	5.2%	6.0%
Kue	0.9%	2.2%
Air Mineral Botol 240 ml	0.3%	1.2%
Air Mineral Botol 330 ml	0.6%	1.1%
Air Mineral Botol 600 ml	0.4%	0.5%
Teh kemasan	0.5%	0.5%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0.1%	0.2%
Narasumber	2.2%	4.0%
Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah	7.9%	9.0%
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1.0%	3.0%
Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	4.0%	6.0%
Jasa narasumber/ instruktur/ pelatih	3.3%	4.0%
Moderator	4.5%	5.8%

Pembawa Acara	1.5%	1.5%
Honor Rohaniawan / Pembaca Do'a	0.5%	1.8%
Transport Peserta	0.1%	0.2%
Uang Transport	4.0%	5.0%
Baju Peserta	0.1%	0.2%
Baju Kaos	5.0%	7.0%
Belanja Perjalanan Dinas	0.1%	0.2%
SPPD	2.5%	8.0%
TOTAL BELANJA	100.0%	

4.Bimbingan Teknis

Deskripsi

Merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melakukan Bimbingan Teknis bagi staf di lingkungan SKPD

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Jumlah peserta dalam Bimbingan Teknis dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp70.122,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp70.122,00 + Rp1.541.000,00 x orang x hari pelatihan

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1%	1%
Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa	1%	1%
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1%	1%
Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Belanja Alat Tulis Kantor	1%	9%
Belanja Dokumentasi	2%	3%
Belanja Spanduk	1%	3%
Belanja Bahan pelatihan/Produksi	9%	10%
Belanja bingkisan/hadiah/sertifikat	6%	6%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	41%	58%
Honorarium Rohaniawan (Pembaca Doa)	1%	1%
Belanja Cetak	2%	6%
Belanja Penggandaan	4%	6%
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4%	8%
Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2%	3%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7%	12%
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6%	7%
Belanja Transport peserta	1%	3%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7%	8%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5%	6%
TOTAL BELANJA	100%	

5. Monitoring dan Evaluasi

Deskripsi

Merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melakukan Monitoring dan Evaluasi Program di lingkungan SKPD

6. Pembangunan Rambu Jalan

Deskripsi

Kegiatan pembangunan rambu jalan adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Variabilitas penyediaan barang publik ini mengakibatkan penetapan standar memerlukan berbagai pertimbangan.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya pada kegiatan pembangunan rambu jalan adalah jumlah rambu jalan yang diukur dalam unit, dengan asumsi kualitas sama.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada historis biaya pada setiap SKPD.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp2.954.426,00

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp2.954.426,00+ Rp994.743,00 x Unit

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Pekerjaan Persiapan	9.6%	22.6%
Pekerjaan Tanah dan Beton (m ³)	8.3%	16.7%
Pengadaan Rambu rambu jalan	82.1%	94.7%
TOTAL BELANJA	100.0%	

7. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Deskripsi

Kegiatan pembangunan penerangan jalan adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Variabilitas penyediaan barang publik ini mengakibatkan penetapan standar memerlukan berbagai pertimbangan.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya pada kegiatan pembangunan rambu jalan adalah Gawang yang diukur berdasarkan jumlah Gawang, dengan asumsi kualitas sama.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada historis biaya pada setiap SKPD.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp3.591.438,00

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp3.591.438,00 + Rp20.239.899,00 x Gawang

Pengendali Belanja (*cost driver*)
Jumlah peserta dan jumlah Hari dalam Monev

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)
= Rp44.416.263,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total
= ASB = Rp44.416.263,00 + Rp24.544,00 x orang x hari monev

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Belanja Bahan Pakai Habis		
Belanja Alat Tulis Kantor	9.8%	12.7%
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.2%	8.8%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.0%	1.1%
Belanja Cetak	1.3%	4.0%
Belanja Penggandaan	1.4%	3.0%
Belanja Makanan dan Minuman	1.6%	1.7%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.6%	2.0%
Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0.6%	3.9%
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0.6%	2.0%
Belanja Perjalanan Dinas	5.6%	6.8%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.5%	1.0%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.5%	3.0%
Belanja Jasa Kantor	4.0%	4.5%
Belanja Jasa Penyusunan Buku/Laporan/Data	5.6%	6.0%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.9%	1.0%
Belanja Transport	5.6%	7.9%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	0.6%	7.8%
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	5.6%	7.8%
Jasa Tenaga Ahli	5.6%	7.9%
Belanja Bahan Material	5.6%	8.0%
Belanja Dokumentasi	5.6%	8.3%
Belanja Spanduk	0.5%	1.0%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.6%	7.8%
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.6%	7.8%
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.6%	5.8%
Belanja Modal	5.6%	6.7%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	5.6%	5.9%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.6%	5.8%
TOTAL BELANJA	100.0%	

10

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Mobilisasi dan Demobilisasi	1.7%	2.0%
MATERIAL DAN JASA PEMASANGAN		
Pemasangan Tiang Octagonal Cabang 2 Galvanis	27.0%	36.0%
Pemasangan Kabel Jaringan NYM 2 x 1,5 mm	0.9%	1.0%
Pemasangan Kabel Jaringan NYFGBY 2 x 4 mm Sqmm	16.7%	23.0%
Pemasangan Lampu LED PJU Siklon 90 Watt	29.2%	38.0%
Pemasangan Terminal Nol	15.0%	17.0%
Kabel TIK/T-Cable	11.1%	12.0%
TOTAL BELANJA	100.0%	

8. Pembangunan Fisik Jalan

Deskripsi

Kegiatan pembangunan fisik jalan adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Variabilitas penyediaan barang publik ini mengakibatkan penetapan standar memerlukan berbagai pertimbangan.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya pada kegiatan pembangunan jalan adalah panjang jalan yang diukur dalam meter, dengan asumsi kualitas sama.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada historis biaya pada setiap SKPD.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp206.316.070,00

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp206.316.070,00 + Rp863.923,00 x Meter Panjang

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Mobilisasi	4.0%	8.0%
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3.6%	7.0%
Timbunan Biasa	4.0%	6.0%
Lapis Pondasi Agregat Kelas S	30.2%	79.2%
Lapis Pondasi Agregat Kelas C	3.0%	4.6%
Lapis Pondasi Agregat Kelas B	21.4%	28.3%
Lapis Perekat - Aspal Cair	1.8%	2.6%
Laston Lapis Aus (AC-WC)	5.0%	8.7%
Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa	6.1%	7.9%
Beton Mutu Sedang $f_c' = 20$ Mpa	0.6%	7.8%
Baja Tulangan BJ 24 Polos	2.5%	9.8%
Pasangan Batu (Talud)	2.3%	4.5%
Plesteran	1.0%	2.0%
Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	7.6%	11.6%
Perbaikan Campuran Aspal Panas	6.9%	9.2%
TOTAL BELANJA	100.0%	

9. Pembangunan Fisik Jembatan

Deskripsi

Kegiatan pembangunan fisik jembatan adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Variabilitas penyediaan barang publik ini mengakibatkan penetapan standar memerlukan berbagai pertimbangan.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya pada kegiatan pembangunan jembatan adalah luas jembatan yang diukur dalam meter, dengan asumsi kualitas sama.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada historis biaya pada setiap SKPD.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp118.401.535,00

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp118.401.535,00 + Rp544.723,00 x luas

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-Rata	Maximum
MOBILISASI	4.6%	7.7%
PEKERJAAN TANAH	0.4%	2.3%
Galian Biasa	0.5%	2.0%
STRUKTUR BANGUNAN ATAS	0.1%	0.1%
Jembatan Beton	0.1%	0.1%
Beton mutu sedang fc'20 MPa (K-250)	0.9%	1.0%
Beton Siklop fc'15 Mpa	1.2%	5.0%
Beton mutu rendah fc'10 Mpa (K-125) lantai kerja	0.1%	1.7%
Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 3000mm	5.1%	8.0%
Beton mutu sedang dengan fc'= 25 Mpa (K-300 kg/cm2) Plat	2.0%	4.0%
Beton mutu sedang dengan fc'= 25 MPa(K-300 kg/cm2) Bantalan	0.9%	3.4%
Beton mutu sedang dengan fc'= 25 Mpa (K-300 kg/cm2) Gelagar	1.9%	8.3%
Beton mutu sedang dengan fc'= 25 Mpa(K-300 kg/cm2) Tiang Sandaran	0.1%	0.6%
Beton mutu sedang dengan fc'= 25 MPa (K-300 kg/cm2)Balok Anak	0.2%	1.1%
Baja Tulangan U 32 Ulir	9.8%	11.0%
Sandaran (Reiling)	0.3%	1.4%
Jembatan Kayu	0.1%	0.1%
Lantai Jembatan	2.1%	5.0%
Gelagar Memanjang	1.4%	3.0%
Gelagar Melintang	0.2%	2.0%
Balok Penjepit Lantai	0.6%	6.6%
Tiang Jembatan	1.9%	22.9%
Penaarik / Skor Jembatan	0.7%	8.3%
BANGUNAN BAWAH	0.1%	0.1%
Jenis Belanja	Perhitungan ASB	

	Rata-rata	Maximum
Pancang Kayu Klas I (Kumea) 10/10	0.8%	5.5%
Pasangan Batu	11.1%	18.0%
Pembongkaran Pasangan Batu	0.1%	1.2%
Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ MPa	2.4%	6.0%
Baja Tulangan BJ 24 Polos	4.2%	8.0%
Timbunan Biasa	8.1%	10.0%
Lapis Pondasi Agregat Klas B	4.3%	8.0%
Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ MPa (K-250 kg/cm ²)	10.1%	13.0%
Beton mutu sedang dengan $f_c' = 25$ MPa	6.4%	7.3%
Baja Tulangan U 24 Polos	3.4%	7.0%
Pasangan Batu	13.0%	18.0%
Plesteran	0.3%	3.8%
Pengecatan	0.2%	1.8%
Pembongkaran Beton	0.4%	4.5%
TOTAL BELANJA	100.0%	

10. Pembangunan Fisik Irigasi

Deskripsi

Kegiatan pembangunan fisik irigasi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Variabilitas penyediaan barang publik ini mengakibatkan penetapan standar memerlukan berbagai pertimbangan.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya pada kegiatan pembangunan irigasi adalah luas irigasi yang diukur dalam meter, dengan asumsi kualitas sama.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada historis biaya pada setiap SKPD.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp222.097.640,00

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp222.097.640,00 + Rp1.456.196,00 x Luas

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Biaya Mobilisasi	3.7%	8.4%
Biaya Komponenen SMKK	2.1%	4.3%
PEKERJAAN SALURAN BARU		
Galian Tanah Biasa	0.9%	3.8%
Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Timbunan Tanah Kembali	0.2%	0.6%
Pasangan Batu 1 : 3	19.7%	20.5%
Plesteran 1 : 3	4.8%	11.4%
Plesteran Top Profil 1 : 3	3.5%	4.9%
Pemasangan Pintu Skot Balk	8.4%	10.0%
Pek. Pemasangan Pintu Air	16.8%	17.3%

Pek. Cerucuk bambu	1.3%	1.3%
Pemasangan Pintu Angkat	5.1%	5.1%
PEKERJAAN BENDUNG		
Galian Tanah Biasa	2.3%	5.8%
Timbunan Tanah Kembali	0.3%	0.9%
Pasangan Batu 1 : 3	8.4%	9.0%
Plesteran 1 : 3	7.2%	12.5%
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air	9.0%	11.0%
Pek. Cerucuk bambu	1.3%	2.0%
Pek. Bongkaran Pasangan batu	1.0%	1.0%
Pemasangan Pintu Angkat	2.6%	3.6%
Pemasangan Pintu Skot Balk	0.1%	0.1%
PEKERJAAN BETON BERTULANG		
Campuran Beton	0.4%	0.8%
Besi Tulangan Ø10	0.3%	0.5%
Bekisting	0.6%	1.0%
TOTAL BELANJA	100.0%	

11. Pemeliharaan Fisik Irigasi

Deskripsi

Kegiatan pemeliharaan fisik irigasi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Variabilitas penyediaan barang publik ini mengakibatkan penetapan standar memerlukan berbagai pertimbangan.

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Pengendali biaya pada kegiatan pemeliharaan irigasi adalah luas pemeliharaan irigasi yang diukur dalam meter, dengan asumsi kualitas sama.

Satuan pengendali biaya tetap dan variabel diestimasi berdasarkan pada historis biaya pada setiap SKPD.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp222.097.640,00

Rumus Perhitungan Belanja Total

ASB = Rp222.097.640,00 + Rp1.456.196,00 x Luas

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Biaya Mobilisasi	2.2%	3.4%
Biaya Komponen SMKK	1.2%	2.0%
PEKERJAAN SALURAN BARU		
Galian Tanah Biasa	0.6%	1.4%
Timbunan Tanah Kembali	0.1%	0.2%
Pasangan Batu 1 : 3	50.2%	51.4%
Plesteran 1 : 3	10.0%	16.0%
Plesteran Top Profil 1 : 3	5.4%	10.0%
Pemasangan Pintu Skot Balk	0.5%	0.5%
Pek. Pemasangan Pintu Air		
Pek. Cerucuk bambu	0.1%	0.2%

Pemasangan Pintu Angkat	0.1%	0.2%
PEKERJAAN BENDUNG	0.1%	0.2%
Galian Tanah Biasa	1.6%	1.8%
Timbunan Tanah Kembali	0.2%	0.4%
Pasangan Batu 1 : 3	20.2%	25.0%
Plesteran 1 : 3	1.0%	6.6%
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air	3.2%	24.1%
Pek. Cerucuk bambu	2.0%	2.0%
Pek. Bongkaran Pasangan batu	0.1%	0.3%
Pemasangan Pintu Angkat	0.2%	0.5%
Pemasangan Pintu Skot Balk	0.1%	0.3%
PEKERJAAN BETON BERTULANG		
Campuran Beton	0.4%	0.5%
Besi Tulangan Ø10	0.3%	0.4%
Bekisting	0.6%	0.7%
TOTAL	100.0%	

12.Pembangunan Dermaga Kayu

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melakukan pembangunan dermaga Kayu

Pengendali Belanja (*cost driver*)

Luas Dermaga

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)

= Rp185.088.798,00 per m² yang di rehabilitasi

Rumus Perhitungan Belanja Total

= ASB = Rp185.088.798,00 + Rp394.389,00 x m² yang di bangun

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
Pekerjaan Persiapan	5.6%	10.1%
Pekerjaan Tanah	0.5%	0.5%
Pekerjaan Kayu	32.3%	43.5%
Pekerjaan Beton	14.6%	61.3%
Pekerjaan Pagar/Reeling	24.9%	24.9%
Pekerjaan lantai	8.4%	8.4%
Pekerjaan Atap	11.0%	15.4%
Pekerjaan Tangga	1.1%	1.5%
Pekerjaan Pengecatan	1.5%	1.5%
TOTAL BELANJA	100.0%	

13.Pemeliharaan Dermaga Kayu

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melakukan rehabilitasi dermaga

Pengendali Belanja (*cost driver*)
Luas Dermaga

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)
= Rp43.246.368,00 per m² yang di rehabilitasi

Rumus Perhitungan Belanja Total
= ASB = Rp43.246.368,00 +Rp.384.548,00 x m² yang di rehabilitasi

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maksimum
Pekerjaan Persiapan	10.6%	12.8%
Pekerjaan Kayu	30.0%	40.0%
Pekerjaan Beton	21.0%	30.0%
Pekerjaan Atap	20.5%	28.1%
Pekerjaan Pintu Gerbang Dermaga	14.5%	14.5%
Pekerjaan Tangga	3.3%	4.3%
Pekerjaan Pengecatan	0.1%	0.2%
Total Belanja	100.0%	

14.Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Alat Berat

Deskripsi

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melakukan operasional alat berat di lingkungan SKPD.

Pengendali Belanja (*cost driver*)
Jumlah alat berat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*)
= Rp14.661.800,00 per unit


Rumus Perhitungan Belanja Total
= ASB = Rp14.661.800,00 + Rp.7.025.200,00 x jumlah alat berat

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum
BAHAN BAKAR		
Solar	20.3%	24.2%
Pertalite	5.2%	6.4%
PELUMAS		
Oli Hidrolik SAE 10	17.0%	24.6%
Oli Mesin SAE 15W/40	15.0%	27.0%
Oli Transmisi SAE 90	5.0%	5.4%
Oli Gardan SAE 140	5.0%	5.4%
Grease Chassis	6.1%	7.4%
Oli Hidrolik Excavator Kobelco SK200	14.0%	26.5%
Oli Mesin Excavator Kobelco SK200	3.4%	3.4%
Jenis Belanja	Perhitungan ASB	
	Rata-rata	Maximum

Oli Swing Motor Reduction Excavator Kobelco SK200	1.5%	1.5%
Oli Travel Final Drive Excavator Kobelco SK200	2.7%	2.9%
Grease Bearing	4.7%	4.7%
TOTAL BELANJA	100.0%	

BUPATI PANGRAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU